



**PUTUSAN**  
**Nomor 181/Pdt.G/2024/PN Btm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, Tempat/Tanggal Lahir Medan/08 Juni 1984, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kota Batam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yenni Nurhayani, S.H., Advokat pada Kantor Konsultan Hukum Advokat & Business Law Consultant, yang beralamat di Perumahan Delta Villa Blok B No. 5, RT. 001, RW. 0013, Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 460/PDT-YN/05/2024, tanggal 29 April 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam Nomor 685/SK/2024/PN Btm tanggal 17 Mei 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Tergugat**, Tempat/Tanggal Lahir Peling/06 Februari 1969, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat tinggal di Kota Batam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 16 Mei 2024 dalam Register Nomor 181/Pdt.G/2024/PN Btm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melakukan pernikahan di Hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama pada tanggal 24 Oktober 2015 dan telah di daftarkan di Buku Register Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Batam

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 181/Pdt.G/2024/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akta Perkawinan Nomor dan Kutipan Akta Perkawinan ini dikeluarkan di Kota Batam tanggal 28 Oktober 2015 ;

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai secara sah;

3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah atas dasar suka sama suka;

4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri;

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang di beri nama : 1). Anak Kesatu Penggugat dan Tergugat, Tempat dan Tanggal Lahir : Batam, 04-08-2015, (9 tahun, Laki-laki) 2). Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, Tempat dan Tanggal Lahir : Batam, 30-05-2017, (7 tahun, Perempuan) 3). Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, Tempat dan Tanggal Lahir : Batam, 10-05-2019 (5 tahun, Perempuan).

6. Bahwa awal menikah antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi setelah sebulan menikah Penggugat sudah merasakan ketidaknyamanan dikarenakan Tergugat yang tidak ada kepercayaan pada Penggugat sebagai istri, bahkan Tergugat lebih percaya dengan orang lain dan lebih percaya dengan perkataan dan cerita-cerita dari orang lain tentang Penggugat yang di ceritakan jelek-jelek oleh orang tersebut sehingga membuat Tergugat selalu marah-marah dengan Penggugat mempercayai semua cerita-cerita jelek tentang Penggugat. Tergugat yang saat itu bekerja sebagai Pelaut jika sedang kerja berlayar dan anak sakit maka Penggugat akan mengabarkan pada Tergugat jika anak sakit, akan tetapi Tergugat ingin bukti dengan Penggugat harus memvideokan anak dan Tergugat melihat langsung melalui video call jika anak sakit. Tergugat juga membanding-bandingkan Penggugat dengan istri-istri orang lain. Tergugat mengatakan jika Penggugat tidak pintar mengontrol keuangan. Tergugat juga jika sedang bekerja berlayar selalu marah jika di telpon oleh Penggugat dengan alasan sibuk bekerja atau capek bekerja dan Tergugat berkata jangan menelpon jika tidak penting, akan tetapi WhatsApp Tergugat selalu Online yang artinya Tergugat tidaklah sesibuk seperti yang di katakan Tergugat. Pertengkaran terus menerus terjadi setelah satu bulan menikah ;

7. Bahwa di awal Februari 2016 terjadi pertengkaran besar di karenakan Penggugat memberikan hadiah Ulang Tahun pada Tergugat berupa baju

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 181/Pdt.G/2024/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sendal akan tetapi Tergugat tidak menghargai pemberian Penggugat dengan Tergugat memberikan hadiahnya ke teman Tergugat yang membuat Penggugat kecewa dan marah pada Tergugat dan Penggugat berkata ke Tergugat, "Jika Kamu Tidak Menghargai Saya". ;

8. Bahwa pertengkaran terus-menerus terjadi karena selain Tergugat yang tidak ada kepercayaan pada Penggugat, pertengkaran juga terjadi di karenakan Tergugat yang tidak ada perhatian pada Tergugat. Pada awal Maret 2020 terjadi pertengkaran di saat Penggugat yang sedang sakit sesak nafas akan tetapi Tergugat marah-marah pada Penggugat dengan menghancurkan Termometer Suhu Badan di karenakan Tergugat tidak menyukai barang Termometer yang di beli oleh Penggugat yang membuat Penggugat juga marah sehingga terjadi pertengkaran besar dengan kondisi Penggugat yang lagi sesak nafas;

9. Bahwa pertengkaran juga terjadi di karenakan Tergugat yang selalu memukul anak, pada awal Desember 2019 Penggugat melihat Tergugat memukul anak pertama di depan gereja dengan menampar sampai mulut anak berdarah di karenakan anak bermain berlari-lari di dalam gereja sehingga Penggugat marah pada Tergugat yang memukul dengan manampar anak pertama sampai berdarah di mulut anak;

10. Bahwa pada pertengahan November 2023 anak-anak mengadu pada Penggugat jika Tergugat yang tidak lagi bekerja sejak tahun 2021 dan selalu di rumah telah memukul anak-anak pada saat Penggugat lagi keluar bekerja untuk menafkahi rumah tangga, sehingga membuat Penggugat marah pada Tergugat sehingga terjadi pertengkaran-pertengkaran lagi secara terus-menerus;

11. Bahwa pada akhir Februari 2023 Penggugat melihat Tergugat marah pada anak pertama dengan menyeret anak pertama di dalam kamar mandi saat anak pertama lagi jongkok di kakus dan di seret ke lantai kamar mandi sehingga anak menjerit kesakitan dan menangis hanya di karenakan anak mengeluarkan suara menjerit meminta di bersihkan dari buang air besar, sehingga Penggugat datang ke kamar mandi menolong anak dan terjadi keributan atau pertengkaran lagi antara Penggugat dan Tergugat;

12. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada Akhir November 2023 di karenakan ke tiga anak-anak mengadu kepada Penggugat jika Tergugat memukuli anak-anak pada saat Penggugat keluar bekerja, Tergugat yang menganggur tidak bekerja dari tahun 2021 dan selalu di rumah bersama



anak-anak jika Penggugat keluar bekerja. Dan ke tiga anak-anak juga bercerita dan mengadu pada Penggugat jika Tergugat berkata pada anak-anak akan membunuh Tergugat. Dan Tergugat mengatakan akan meracuni anak-anak, yang membuat Penggugat hilang kesabaran dan merasa sangat khawatir dengan keselamatan Penggugat dan anak-anak jika terus tinggal bersama Tergugat, sehingga Penggugat membawa ke tiga anak-anak keluar dari rumah dan tidak ingin kembali lagi ke rumah Tergugat, bahkan juga tidak pernah lagi komunikasi, dan Penggugat sekarang tinggal bersama ke tiga anak-anak dan Penggugat jugalah yang membiayai dan menafkahi ke tiga anak-anak hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat. Penggugat menafkahi anak-anak sejak awal tahun 2021 sampai sekarang, di karenakan Tergugat tidak bekerja dari tahun 2021 sampai Penggugat keluar bersama anak-anak dari rumah dan tidak kembali lagi dan juga sudah tidak berkomunikasi lagi dengan Tergugat ;

13. Bahwa di karenakan ke tiga anak-anak tinggal dan hidup bersama Penggugat dan Penggugat juga yang mengurus dan menfkahi ke tiga anak-anak, oleh karena itu Penggugat memohon pada Majelis Hakim Yang Mulia agar Hak Pengasuhan Anak di berikan pada Penggugat agar Penggugat dapat dengan mudah untuk pengurusan dokumen-dokuman penting ke tiga anak-anak tersebut seperti pembuatan Paspor, Pengurusan Pendidikan anak, Pengurusan Kesehatan anak-anak dan lain-lainnya dan juga untuk agar mempunyai kekuatan hukum sebagai Ibu Kandung untuk pengasuhan anak untuk kepentingan ke tiga anak-anak yang tinggal bersama Penggugat. Di karenakan juga Tergugat tidak perhatian pada anak-anak dan juga tidak ada lagi komunikasi dengan Tergugat;

14. Bahwa Penggugat merasa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, selalu terjadi pertengkaran terus-menerus dan sudah pisah rumah sampai di daftarkannya Gugatan Cerai dan Hak Asuh Anak ke Pengadilan Negeri Batam Center;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan tersebut diatas, maka Penggugat merasakan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, terus menerus terjadi pertengkaran. Oleh karena itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar sudilah kiranya memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat seluruhnya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus dengan segala akibat hukumnya karena perceraian;
3. Menetapkan Hak Pengasuhan ke tiga anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama : 1). Anak Kesatu Penggugat dan Tergugat, Tempat dan Tanggal Lahir : Batam, 04-08-2015, (9 tahun, Laki-laki) 2). Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, Tempat dan Tanggal Lahir : Batam, 30-05-2017, (7 tahun, Perempuan) 3). Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, Tempat dan Tanggal Lahir : Batam, 10-05-2019 (5 tahun, Perempuan) di Asuh oleh Penggugat sebagai Ibu Kandung;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirim sehelai salinan Putusan Perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam untuk di daftarkan dan dicatatkan dalam Register yang di sediakan untuk itu, dan memerintahkan untuk mengeluarkan Kutipan Akte Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Perkara ini;

### Subsider

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( Ex Aequo Et Bono ).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 20 Mei 2024, tanggal 6 Juni 2024 dan tanggal 19 Juni 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara a quo dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK, tanggal 30 April 2024, atas nama Penggugat, diberi tanda bukti P-1;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 181/Pdt.G/2024/PN Btm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga, No., tanggal 06 Maret 2023, atas nama kepala keluarga Tergugat, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Istri), Nomor , tanggal 28 Oktober 2015, antara Tergugat dengan Penggugat, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Nikah, Reg. No., tanggal 24 Oktober 2015, antara Tergugat dengan Penggugat, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor, tanggal 29 Oktober 2015, atas nama Anak Kesatu Penggugat dan Tergugat, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor, tanggal 16 Mei 2019, atas nama Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor, tanggal 20 Juli 2017, atas nama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat merupakan anak Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen pada tanggal 24 Oktober 2015 di Gereja Masehi Injili Sengihe-Talaud;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak bernama 1. Anak Kesatu Penggugat dan Tergugat, lahir di Batam, pada tanggal 04 Agustus 2015, 2. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, lahir di Batam, pada tanggal 30 Mei 2017, dan 3. Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, lahir di Batam, pada tanggal 10 Mei 2019;
- Bahwa Anak-anak dibiayai oleh Penggugat sejak kecil, Tergugat tidak ada memberi nafkah;
- Bahwa Saksi ketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat sering marah dan tidak ada kepercayaan pada Penggugat sebagai istri. Selain itu Tergugat juga sering memukul anak-anak Penggugat dan Tergugat. Tergugat juga berkata kasar kepada Penggugat dengan mengatakan bahwa Penggugat malas dan orang gila. Tergugat juga tidak sopan kepada orang tua dan sering marah-marah di depan orang tua;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 181/Pdt.G/2024/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan dan Saksi setuju Penggugat dan Tergugat berpisah;
  - 2. Saksi II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat merupakan anak Saksi;
    - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen pada tanggal 24 Oktober 2015 di Gereja Masehi Injili Sengihe-Talaud;
    - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak bernama 1. Anak Kesatu Penggugat dan Tergugat, lahir di Batam, pada tanggal 04 Agustus 2015, 2. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, lahir di Batam, pada tanggal 30 Mei 2017, dan 3. Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, lahir di Batam, pada tanggal 10 Mei 2019;
    - Bahwa Anak-anak dibiayai oleh Penggugat sejak kecil, Tergugat tidak ada memberi nafkah;
    - Bahwa Saksi ketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat sering marah dan tidak ada kepercayaan pada Penggugat sebagai istri. Selain itu Tergugat juga sering memukul anak-anak Penggugat dan Tergugat. Tergugat juga berkata kasar kepada Penggugat dengan mengatakan bahwa Penggugat malas dan orang gila. Tergugat juga tidak sopan kepada orang tua dan sering marah-marah di depan orang tua;
    - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan;
- Menimbang bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;
- Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;
- Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian, dimana Penggugat menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 181/Pdt.G/2024/PN Btm



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan ternyata Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, serta ternyata gugatan Penggugat diajukan tidak melawan hak dan beralasan hukum, sehingga didasarkan ketentuan Pasal 125 HIR/149 RBg., perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti permulaan yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi I dan 2. Saksi II;

Menimbang, bahwa bukti surat P-3 tentang Kutipan Akta Perkawinan, Nomor , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, tanggal 28 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, P-5, P-6 dan P-7 dihubungkan dengan keterangan saksi 1. Saksi I dan 2. Saksi II, yang pada pokoknya menerangkan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara agama Kristen pada tanggal 24 Oktober 2015 di Gereja Masehi Injili Sengihe-Talaud dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak bernama 1. Anak Kesatu Penggugat dan Tergugat, lahir di Batam, pada tanggal 04 Agustus 2015, 2. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, lahir di Batam, pada tanggal 30 Mei 2017, dan 3. Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, lahir di Batam, pada tanggal 10 Mei 2019;

Menimbang, bahwa didalam keluarga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan percekcoakan yang sulit untuk didamaikan dikarenakan sering terjadi pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat sering marah dan tidak ada kepercayaan pada Penggugat sebagai istri, Tergugat juga sering memukul anak-anak Penggugat dan Tergugat dan berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat juga tidak sopan kepada orang tua dan sering marah-marah di depan orang tua;

Menimbang, bahwa Pihak keluarga baik dari Penggugat maupun Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tetap terjadi pertengkaran ;





Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menurut hukum, yang melangsungkan perkawinan dan perkawinan mana telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Nomor , tanggal 28 Oktober 2015;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk di rukunkan kembali sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan/Majelis Hakim berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga petitum angka 2 (dua) yang menuntut agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputus karena perceraian beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 (tiga) yang memohon agar menetapkan anak yang bernama 1. Anak Kesatu Penggugat dan Tergugat, lahir di Batam, pada tanggal 04 Agustus 2015, 2. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, lahir di Batam, pada tanggal 30 Mei 2017, dan 3. Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, lahir di Batam, pada tanggal 10 Mei 2019, oleh karena dalam faktanya sampai dengan sekarang anak tersebut ikut bersama dengan Penggugat, dan juga menurut Majelis Hakim tidak terdapat adanya keadaan pada diri Penggugat yang dapat menghalangi hak Penggugat untuk dapat mengasuh anaknya tersebut. Selain itu berdasarkan Yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya, (Putusan Mahkamah Agung tanggal 24 Aoril 1975 Nomor 102 K/Sip/1973), maka tanpa mengurangi hak daripada Tergugat untuk memberikan perhatian dan kasih sayangnya serta tanggung jawabnya sebagai orang tua kandung kepada anaknya tersebut, Majelis Hakim berpendapat hak asuhnya berada pada Penggugat, sehingga petitum angka 3 (tiga) patut untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 4 (empat) yang memohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan salinan turunan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Batam agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian, akan dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasar ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mewajibkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian ini terjadi untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut oleh karena perceraian Penggugat dengan Tergugat dilakukan/terjadi di Batam, maka untuk itu perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam mengirimkan salinan putusan perkara perceraian ini kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perceraian ini terjadi yakni Kantor Catatan Sipil Kota Batam;

Menimbang, bahwa selain itu Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga mewajibkan untuk mengirimkan putusan ini dimana perkawinan tersebut dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat, dilangsungkan di Batam maka, perlu memerintahkan pula kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan ini dilangsungkan yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil salah satu syarat pencatatan perceraian

*Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 181/Pdt.G/2024/PN Btm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewajiban para pihak dengan adanya putusan tentang perceraian berdasarkan ketentuan Bagian Kelima, Pencatatan Perceraian, Paragraf 1, Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu untuk memerintahkan para pihak tersebut agar melaporkan perceraian a quo kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap, selengkapnyanya sebagaimana dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 HIR/192 RBg., Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149 RBg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f PP. Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak pernah hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 181/Pdt.G/2024/PN Btm



3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan, Nomor , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 28 Oktober 2015, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak asuh anak bernama : 1. Anak Kesatu Penggugat dan Tergugat, lahir di Batam, pada tanggal 04 Agustus 2015, 2. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, lahir di Batam, pada tanggal 30 Mei 2017 dan 3. Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, lahir di Batam, pada tanggal 10 Mei 2019, berada dalam asuhan Penggugat;
5. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian ini terjadi (Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Batam), dan dimana perkawinan itu berlangsung (Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam);
6. Memerintahkan para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada instansi pelaksana ditempat perceraian dilakukan (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam), untuk dicatat dalam register perceraian yang disediakan untuk itu, selambat lambatnya 60 hari, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024, oleh kami, Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H. dan Yuanne Marietta R.M., S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 181/Pdt.G/2024/PN Btm tanggal 16 Mei 2024, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Didi Kasmono, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

*Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 181/Pdt.G/2024/PN Btm*



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H.

Andi Bayu M. P. Syadli, S.H., M.H.

Yuanne Marietta R.M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Didi Kasmono, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Proses/ATK .....	:	Rp150.000,00;
3. Risalah Panggilan .....	:	Rp90.000,00;
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan.....	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai .....	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi .....	:	
7.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat .....	:	
8. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp310.000,00;
		(tiga ratus sepuluh ribu rupiah).